



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128  
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 949/UN47/KU/2021**

**T E N T A N G**

**BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
PROGRAM SARJANA (S1), DAN MAGISTER (S2) MELALUI  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN ANGGKATAN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Gorontalo tahun angkatan 2021, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal pada program tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana (S1), dan Magister (S2) melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Gorontalo Tahun Angkatan 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA (S1), DAN MAGISTER (S2) MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN ANGKATAN 2021.

- KESATU : Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana (S1), dan Magister (S2) melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Gorontalo Tahun Angkatan 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan biaya yang ditanggung setiap mahasiswa per semester sampai dengan akhir masa studi, dibayarkan sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Negeri Gorontalo yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 Agustus 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

- Tembusan :
1. Wakil Rektor;
  2. Pimpinan Unit Kerja;
  3. Koordinator Keuangan;
  4. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran;  
di lingkungan UNG

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 GORONTALO  
 NOMOR 949/UN47/KU/2021  
 TANGGAL 23 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
 PROGRAM SARJANA (S1), DAN MAGISTER (S2)  
 MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN  
 LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS NEGERI  
 GORONTALO TAHUN ANGKATAN 2021

NO	FAKULTAS/ PASCASARJANA	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT / SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)
1	FIP	Bimbingan dan Konseling	S1	Rp 2,500,000
2	FIS	Administrasi Publik	S1	Rp 2,500,000
3	FMIPA	Pendidikan Biologi	S1	Rp 3,500,000
4	FT	Pendidikan Teknik Mesin	S1	Rp 2,500,000
5	FOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	Rp 2,500,000
6	FE	Akuntansi	S1	Rp 2,500,000
7	FE	Manajemen	S1	Rp 2,500,000
8	Pascasarjana	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	Rp 7,000,000
9	Pascasarjana	Pendidikan Matematika	S2	Rp 7,000,000
10	Pascasarjana	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	S2	Rp 8,000,000
11	Pascasarjana	Pendidikan Fisika	S2	Rp 7,000,000
12	Pascasarjana	Pendidikan Biologi	S2	Rp 7,000,000
13	Pascasarjana	Pendidikan Ekonomi	S2	Rp 7,000,000



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK